

BAB III

PASAR UANG ANTARBANK

BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

A. Pasar Uang

1. Pengertian Pasar Uang

Pasar yaitu permintaan dan penawaran akan suatu barang dan jasa. Pasar dibagi kepada dua jenis, yaitu: (1) pasar konkret adalah suatu tempat yang tertentu, tempat peminat (*pembeli bertemu dengan penawar/penjual*), seperti Pasar Senen, Pasar Tanah Abang, Pasar Anyer, Pasar Glodok, dan sebagainya; (2) pasar abstrak adalah setiap kegiatan yang menimbulkan pertemuan antara permintaan dan penawaran dalam suatu investasi.¹

Pasar diartikan secara lebih luas dan abstrak, namun tetap mencakup pasar dalam pengertian sehari-hari, yaitu pertemuan antara permintaan dan penawaran. Pasar uang merupakan tempat pertemuan antara pihak yang bersulpush dana dengan pihak yang berdefisit dana, di mana dananya berjangka pendek. Pasar uang melayani banyak pihak seperti pemerintah, bank, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya.²

¹Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 16.

²Abdul Manan, *Aspek Hukum...* h. 18.

Apabila permintaan bertemu penawaran di pasar, maka akan terjadi transaksi. Transaksi merupakan kesepakatan antara apa yang diinginkan pembeli dan apa yang diinginkan penjual. Dalam transaksi seperti itu kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai dua hal, yaitu harga dan volume dari apa yang ditransaksikan. Dalam praktik pasar uang konvensional, yang ditransaksikan adalah hak untuk menggunakan uang dalam jangka waktu tertentu. Jadi di pasar tersebut terjadi transaksi pinjam-meminjam dana, yang selanjutnya menimbulkan utang-piutang. Adapun barang yang ditransaksikan dalam pasar ini adalah secarik kertas berupa *surat utang* atau janji untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu pula.³

Secara etimologi, definisi uang (*nuqud*) ada beberapa makna:

- a) *Al-Naqudu*: yang baik dari dirham, dikatakan *dirhamun naqdun*, yakni baik. Ini adalah sifat.
- b) *Al-Naqudu*: Meraih dirham, dikatakan *naqada al-darahima yanquduha naqdan*, yakni meraihnya (menggenggam, menerima).
- c) *Al-Naqudu*: Membedakan dirham dan mengeluarkan yang palsu. Sibawaihi bersyair: “*Tanfi Yadaha al-Hasha fi Kulli Hajiratin – Nafya al-Darahim Tanqadu al-Shayarifu*”. Artinya: “Tangannya (unta) mengais-ngais di setiap padang

³Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 201-202.

pasir – memilah-milah dirham oleh tukang uang (pertukaran, pemeriksaan, pembuatan uang)”.

- d) *Al-Naqdu*: Tunai, lawan tunda, yakni memberikan bayaran segera. Dalam hadis Jabir: “*Naqadani al-Tsaman*”, yakni dia membayarku harga tunai. Kemudian digunakan atas yang dibayarkan, termasuk penggunaan *masdar* (akar kata) terhadap *isim maf’ul* (menunjukkan objek).⁴

Uang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu alat penukaran atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.⁵ Sedangkan dalam sejarah Islam, uang merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Ini dimungkinkan karena penggunaan dan konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.⁶

Dalam pengertian sempit, uang adalah bentuk uang yang dianggap memiliki likuiditas yang paling tinggi. Uang yang dimaksud dalam pengertian ini yaitu uang kerta dan uang giral. Uang dalam pengertian luas biasa diartikan dalam dua kelompok. Kelompok pertama atau yang biasa diberi notasi M2 biasanya terdiri atas *narrow money* ditambah dengan rekening tabungan

⁴Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam Telah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2005), h. 1.

⁵Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 21-22.

⁶Nurul Huda, dkk., (ed.) *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 90.

(*saving deposit*) dan rekening deposit berjangka (*time deposit*). Kelompok yang kedua atau yang biasa diberi notasi M3 terdiri atas M2 ditambah dengan seluruh simpanan dana masyarakat pada lembaga keuangan bukan bank.⁷

Dalam pandangan Islam, uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas atau barang dagangan. Maka motif permintaan terhadap uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi (*money demand for transaction*), bukan untuk spekulasi atau *trading*. Islam tidak mengenal permintaan uang untuk motif spekulasi (*money demand for speculation*). Dalam pandangan Islam uang adalah *flow concept*, karenanya harus selalu berputar dalam perekonomian, sebab semakin cepat uang itu berputar dalam perekonomian, akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan akan semakin baik perekonomian.⁸

Menurut Dr. Sahir Hasan, uang adalah pengganti materi terhadap segala aktivitas ekonomi, yaitu media atau alat yang memberikan kepada pemiliknya daya beli untuk memenuhi kebutuhannya, juga dari segi peraturan perundangan menjadi alat bagi pemiliknya untuk memenuhi segala kewajibannya. Dan Dr. Ismail Hasyim berkata: “Uang adalah sesuatu yang diterima secara luas dalam peredaran, digunakan sebagai media pertukaran, sebagai standar ukuran nilai harga, dan media

⁷Bustari Muchtar, dkk., (ed.) *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 2.

⁸Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...* h. 202.

penyimpan nilai, juga digunakan sebagai alat pembayaran untuk kewajiban bayar yang ditunda.”⁹

Sedangkan, pasar uang Islam merupakan pasar tempat bank-bank Islam menjual dan membeli instrumen keuangan. Keberadaan pasar uang Islam diakui secara Internasional dengan lahirnya Bahrain Monetary Agency (BMA) dan Bank Negara Malaysia. Pada dasarnya pasar pasar uang untuk menginvestasikan dananya. Jika mengalami kesulitan likuiditas, maka dapat menerbitkan instrumen yang dapat dijual untuk mendapat dana tunai.¹⁰

Instrumen yang diperdagangkan dalam pasar uang antara lain surat berharga pemerintah (*bills and notes*), sekuritas badan-badan pemerintah, sertifikat deposito, perjanjian imbal beli, dan surat-surat berharga perusahaan (*company commercial paper*). Sedangkan lembaga-lembaga yang aktif di pasar uang adalah bank komersial, *merchant bank*, bank dagang, penyaluran uang, dan bank sentral pemerintah.¹¹

Dengan demikian, pasar uang syariah merupakan mekanisme yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menggunakan instrumen pasar dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah baik untuk mengatasi persoalan kekurangan likuiditas maupun kelebihan likuiditas.

⁹Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam...* h. 11.

¹⁰Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 118.

¹¹Abdul Manan, *Aspek Hukum...* h. 18.

Hanya saja yang diakui saat ini masih sangat dibutuhkan pengembangan pasar uang berbasis syariah.¹²

2. Mekanisme Pasar Uang

Banyak bank yang kekurangan atau kelebihan dana dapat menghubungi bank lain secara langsung atau melalui *broker* untuk melakukan *borrowing* atau *placement*. Bank yang kekurangan dana tersebut adalah bank yang meminta harga kepada pihak lain yang bersedia sehingga transaksi ini menjadi *borrow* pada *offer rate* dan *place* pada *bid rate*. Sementara itu, bank yang kelebihan dana tersebut akan memberikan penawaran harga, yang dikenal dengan istilah *quoting bank*, yaitu bank yang memberikan harga di mana bersedia *borrow* pada *bid rate* dan *place* pada *offer rate*.¹³

Mekanisme pasar uang hanya dapat berfungsi dengan baik apabila dipenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Cukup banyak instrumen sebagai pengganti uang yang dapat diperdagangkan, uang yang diperdagangkan harus mempunyai bentuk (*instrument*) tertentu, antara lain: Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SPBU), Sertifikat deposito, dan *call money*. Instrumen keuangan syariah disamping harus memenuhi prinsip-prinsip syariah juga harus *marketable* yaitu mengandung pendapatan

¹²Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...* h. 204.

¹³Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 80.

yang baik, resiko yang rendah, mudah dicairkan, sederhana, dan fleksibel.

- b. Ada lembaga keuangan yang bersedia menjadi pencipta pasar (*market maker*), lembaga inilah yang akan menjualnya kepada unit yang mempunyai kelebihan dana jangka pendek, atau membelinya dari unit yang kekurangan dana jangka pendek. Di Indonesia fungsi ini dijalankan oleh *ficorinvest* yang sering disebut *security house*.
- c. Prasarana komunikasi yang memadai.
- d. Informasi keuangan yang dapat dipercaya, yaitu data keuangan perusahaan yang mengeluarkan SBPU, agar setiap peminat dapat membuat penelitian mengenai keadaan perusahaan.¹⁴

Mekanisme *Call money*, yaitu diperdagangkan secara langsung antarbank, dan biasanya dilakukan melalui telepon. Hal ini dilakukan karena kebutuhan likuiditas bank biasanya mendesak, baik karena kekurangan dalam kliring maupun untuk memenuhi kebutuhan kewajiban likuiditas. Sedangkan mekanisme SBI dan SBPU, yaitu diperdagangkan melalui *security house (ficorinvest)* sebagai perantara antara pemilik dan pemakai, melalui jual beli surat-surat berharga dengan mekanisme; BI menjual SBI kepada *Ficorinvest*, kemudian kepada lembaga-lembaga keuangan.

¹⁴Lukman Hakim, "Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah", *Jurnal Khatulistiwa*, Vol. IV No. 1, (Maret, 2014) IAIN Pontianak, h. 3.

Adapun mekanisme SBPU nasabah, baik badan usaha maupun perorangan, yaitu dengan mengeluarkan surat aksep atau wesel untuk mendapatkan dana dari bank atau lembaga keuangan non-bank, kemudian surat-surat berharga ini diperjualbelikan oleh bank atau lembaga keuangan non-bank melalui *security house* yang akan memperjualbelikan dengan BI.¹⁵

3. Instrumen Pasar Uang di Indonesia

Instrumen atau surat-surat berharga yang diperjualbelikan dalam pasar uang jenisnya cukup bervariasi termasuk surat-surat berharga yang diterbitkan oleh badan-badan usaha swasta dan negara serta lembaga-lembaga pemerintah. Para investor dapat memilih salah satu dari sekian banyak surat berharga yang ditawarkan sesuai dengan tujuannya masing-masing. Surat-surat berharga yang ditawarkan di pasar uang disebut dengan instrumen pasar uang.¹⁶

A. Instrumen Pasar Uang Konvensional

Adapun jenis-jenis instrumen pasar uang yang ditawarkan dalam pasar uang dengan sistem konvensional di Indonesia antara lain: Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Pasar Uang Antar Bank (PUAB), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), Sertifikat Deposito, Surat Berharga Komersial/*Commercial Paper* (CP), Repo/*Repurchase*

¹⁵Syafaruddin, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah", *Jurnal Ekspose*, Vol. XXI. No. 2, (Desember, 2012), h. 72.

¹⁶Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...* h. 215.

Agreement, Surat Wesel (*Bill of Exchange* atau *Banker's Acceptance*), Surat Sanggup (*Promes/Promissory Notes*), Surat Perbendaharaan Negara (*Treasury Bill/T-Bill*), Produk Derivatif Keuangan, dan Produk Terstruktur (*Structured Product*).¹⁷ Secara umum instrumen pasar uang tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Peranti Pasar Uang Konvensional di Indonesia

Jenis Instrumen	Karakteristik	Penerbit
a. Promes	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Perjanjian Dagang yang berisi Pengakuan Utang • Diterbitkan debitor • Dapat dipindahtangankan dan diperdagangkan¹⁸ • Umumnya dipakai bank dalam PUAB 	Perusahaan Bank
b. Wesel	<ul style="list-style-type: none"> • Surat pengakuan utang • Jangka waktu 1 s.d. 90 hari 	Perusahaan Bank

¹⁷R. Serfianto D. Purnomo, dkk., (ed.) *Buku Pintar Pasar Uang & Pasar Valas*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 8-9.

¹⁸Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*... h. 119.

c. Sertifikat Deposito	<ul style="list-style-type: none"> • Surat tagihan • Diterbitkan oleh kreditor dan disetujui debitor • Dapat dipindahtangankan • Bukti utang pihak penerbit (bank). 	Bank
d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	<ul style="list-style-type: none"> • Surat berharga atas unjuk • Dibayar pada tanggal yang telah ditetapkan • Surat utang (jangka pendek) • Instrumen utang • Mengatur stabilitas moneter dan kondisi likuiditas di pasar uang.¹⁹ 	Bank Indonesia
e. Surat Berharga Pasar Uang	<ul style="list-style-type: none"> • Surat berharga jangka pendek • Diperjualbelikan secara diskonto • Bentuk warkat (wasel dan promes) • Tingkat likuiditasnya tinggi • Tidak mempunyai pasar fisik²⁰ 	Bank Indonesia

¹⁹R. Serfianto D. Purnomo, dkk., (ed) *Buku Pintar Pasar Uang & Pasar Valas...* h. 9.

f. Surat Perbendaharaan Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Surat utang (jangka pendek) • Diterbitkan oleh pemerintah • Dalam bentuk warkat atau tanpa warkat (<i>scripless</i>) diterbitkan dalam bentuk yang diperdagangkan atau dalam bentuk yang tidak diperdagangkan di pasar sekunder²¹ 	Pemerintah
g. Repo/ <i>Repurchase Agreement</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Surat berharga yang disertai perjanjian • Transaksi sekilas mirip dengan gadai 	Bank Indonesia ²²

B. Instrumen Pasar Uang dengan Prinsip Syariah

Adapun jenis-jenis instrumen pasar uang yang ditawarkan dalam pasar uang dengan sistem syariah di Indonesia antara lain:

1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS),
2. *Repurchase Agreement* (Repo) SBIS,
3. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN),

²⁰Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia...* h. 120.

²¹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...* h. 216.

²²R. Serfianto D. Purnomo, dkk., (ed) *Buku Pintar Pasar Uang & Pasar Valas...* h. 10.

4. *Repurchase Agreement (Repo) SBSN*,
5. Instrumen Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS),
dan
6. Surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah
dicairkan.²³

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.²⁴ Repo SBIS adalah transaksi pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada BUS atau UUS dengan agunan SBIS (*collateralized borrowing*). Repo SBIS dilakukan berdasarkan prinsip *qard* yang diikuti dengan *rahn*.²⁵

Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut sukuk negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.²⁶

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1), yang dimaksud Surat Berharga Syariah Negara, atau sukuk

²³Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...* h. 241.

²⁴Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah...* h. 294.

²⁵Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 58.

²⁶Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 433.

negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.²⁷ Repo SBSN adalah transaksi penjualan SBSN oleh bank kepada Bank Indonesia dengan janji pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati dalam rangka *Standing Facilities* Syariah.²⁸

4. Perbedaan Pasar Uang Syariah dan Konvensional

Perbedaan pasar uang syariah dan pasar uang konvensional yaitu:

- a. Pasar uang syariah tidak mendasarkan transaksinya pada suku bunga melainkan pada pola bagi hasil. Sedangkan pasar uang konvensional seluruhnya mendasarkan transaksinya pada suku bunga.
- b. Peserta pasar uang syariah meliputi Bank Syariah dan Bank Konvensional. Sedangkan peserta pasar uang konvensional hanya Bank Konvensional.
- c. Peranti yang digunakan dalam pasar uang antarbank syariah adalah sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (IMA). Sedangkan peranti yang umum digunakan dalam pasar uang antarbank konvensional adalah promes dan *promisary notes*.

²⁷Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia...* h. 125.

²⁸Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...* h. 225.

- d. Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (IMA) sebagai peranti utama pasar uang antarbank syariah hanya dapat dialihkan 1 kali. Sedangkan terhadap promes dapat dipindahtangankan berulang kali selama belum jatuh tempo.
- e. Dalam perhitungan imbalan peranti pasar uang antarbank syariah tidak mengikutsertakan sama sekali komponen utama perhitungan imbalan dalam pasar uang antarbank konvensional.
- f. Risiko yang timbul dari aktivitas transaksi pada pasar uang syariah relatif jauh lebih kecil daripada risiko transaksi pasar uang konvensional.
- g. Sertifikat IMA sebagai peranti utama pasar uang antarbank syariah diterbitkan sebagai tanda bukti penyertaan, oleh karena itu hanya dapat dipindahtangankan satu kali.²⁹

Sedangkan *promes* merupakan suatu *negotiable instrumen* di mana para pihak tidak dibatasi dalam menegosiasikannya hingga waktu jatuh tempo berakhir.

perbedaan mendasar di antara keduanya, yaitu: *Pertama*, pada mekanisme penerbitan. Pada pasar uang konvensional, instrumen yang diterbitkan adalah instrumen utang yang dijual dengan diskon dan didasarkan atas perhitungan bunga, sedangkan pasar

²⁹Gema Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 111.

uang syariah lebih kompleks dan mendekati mekanisme pasar modal.³⁰

Transaksi keuangan di pasar uang syariah dilandasi oleh akad *Mudharabah*, *musyarakah*, *Qard*, *Wadiah*, dan *Al-Sharf* tergantung pada kesepakatan pihak yang terkait dan kebutuhan masing-masing. dan *kedua*, pada sifat instrumen itu sendiri. Instrumen yang dijual di pasar konvensional adalah surat berharga yang mewakili uang di mana unit yang satu memiliki kewajiban kepada unit yang lain.

Sedangkan penciptaan instrumen keuangan syariah harus didukung oleh aktiva, proyek aktiva atau transaksi jual beli yang melatarbelakangi (*underlying transaction*). Peranti keuangan syariah harus dibentuk melalui sekuritisasi aktiva/ proyek aktiva yang merupakan bukti pembayaran, baik dalam bentuk penyertaan *musyarakah* (*management share*) yang meliputi modal tetap, dengan hak mengelola, mengawasi dan hak suara dalam pengambilan keputusan. Atau dalam bentuk penyertaan *mudharabah* (*participation share*) yang mewakili modal kerja, dengan hak atas modal dan keuntungan dari modal tersebut tanpa adanya hak suara.³¹

³⁰ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah...* h. 32.

³¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...* h. 203.

B. Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS)

1. Pengertian Pasar Uang Antarbank

Pasar uang antarbank atau sering juga disebut *interbank call money market* merupakan salah satu sarana penting untuk mendorong pengembangan pasar uang. Pasar uang antarbank pada dasarnya adalah kegiatan pinjam meminjam dana antara satu bank dengan bank lainnya untuk jangka waktu pendek. Yang pada umumnya digunakan untuk menghindarkan bank dari status “kalah kliring”.³² Kalah kliring artinya sebuah bank kekurangan dana untuk membayar kepada nasabahnya.³³

Dana di pasar uang ini disebut *call maney* karena transaksinya biasanya di lakukan melalui telephon atau alat komunikasi elektronika lain. Hal ini sesuai dengan definisi baku dari BI yang menyatakan pasar uang antar bank sebagai kegiatan pinjam meminjam dana jangka pendek antar bank yang dilakukan melalui jaringan komunikasi elektronis.³⁴

Pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah yang selanjutnya disebut PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing.³⁵

³²R. Serfianto D. Purnomo, dkk., (ed) *Buku Pintar Pasar Uang & Pasar Valas...* h.10.

³³Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Selemba Empat, 2013), h. 381.

³⁴Any Widayatsari, “Pasar Uang Antar Bank Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2 (2014) Fakultas Ekonomi Universitas Riau, h. 14-15.

³⁵Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...* h.96.

Menurut Fatwa DSN MUI No. 37/DSN-MUI/2002, pengertian Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) adalah kegiatan investasi jangka pendek antarpeserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pasal 1 butir 4 Peraturan Bank Indonesia No. 2/8/PBI/2000, memberikan definisi PUAS yang lebih teknis, yaitu kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antarpeserta pasar berdasarkan prinsip *mudharabah*.³⁶

PUAS merupakan salah satu sarana perangkat dan peranti yang memudahkan bank syariah untuk berintraksi dengan bank syariah lain atau unit usaha syariah Bank Konvensional. PUAS menggunakan peranti Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (IMA) yang berjangka waktu maksimum 90 hari. Menurut Pasal 1 butir 6 PBI No. 2/8/PBI/2000, IMA adalah sertifikat yang digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan dana dengan prinsip *mudharabah*. IMA hanya diterbitkan oleh Kantor Pusat bank Syariah atau Unit Usaha Syariah Bank Konvensional.³⁷

2. Landasan Syariah Pasar Uang Antarbank

Berikut ini landasan hukum Islam yaitu:

QS. Al-Maidah (5): 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

³⁶Wirnyaningsih, dkk., (ed), *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 142.

³⁷Gema Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan...* h. 112-113.

“*Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu...*”³⁸

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa sebagai seorang muslim harus berkomitmen dalam perjanjian yang telah dilakukannya, mereka harus setia pada isi perjanjian sekalipun dengan orang musyrik atau jahat sekalipun. Komitmen itu harus ditunjukkan oleh seorang muslim, pihak lain yang menandatangani perjanjian itu juga menaati isi perjanjian, maka tidak ada komitmen bagi seorang muslim untuk menaati isi perjanjian.³⁹

Kaitannya dengan tema skripsi ini yaitu, bahwa dalam pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah, akad atau suatu perjanjian yang digunakan harus sesuai dengan syariah Islam dan akad yang terjalin antara manusia dengan Allah melalui pengakuan dengan beriman kepada Nabi-Nya ataupun dengan nalar yang dianugerahkan-Nya. Demikian juga perjanjian yang terjalin antara manusia dengan sesama manusia, bahkan semua perjanjian selama tidak mengandung pengharaman yang halal atau penghalalan yang haram.⁴⁰

³⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...* h. 106.

³⁹<http://www.hajj.com/id/the-noble-quran/item/838-tafsir-al-quran-surat-al-maidah-ayat-1-2-> diakses pada 16/02/2019 pukul 05.45 WIB.

⁴⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 9.

3. Instrumen Pasar Uang Antarbank Syariah

Instrumen Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) adalah instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) yang digunakan sebagai sarana transaksi di Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS).⁴¹

Pada dasarnya, PUAS dimaksudkan sebagai sarana investasi antarbank syariah sehingga bank syariah tidak diperkenankan menanamkan dana kepada bank konvensional untuk menghindari pemanfaatan dana yang menghasilkan bunga. Peserta PUAS adalah bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah dapat melakukan penanaman dana dan/atau pengelolaan dana sedangkan bank konvensional hanya dapat menanamkan dananya.⁴²

Menurut Peraturan Bank Indonesia, yang digunakan sebagai peranti dalam PUAS pada saat ini adalah:

A. Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (SIMA).

Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (SIMA) adalah sertifikat yang digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan dana dengan prinsip *mudharabah* (Pasal 1 butir 6 PBI No. 2/8/PBI/2000). Mengenai SIMA ini DSN MUI telah mengeluarkan fatwa tersendiri, yaitu Fatwa No. 38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (SIMA), yang menjelaskan bahwa

⁴¹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...* h. 96.

⁴²Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...* h. 227.

SIMA merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan dalam PUAS yang berdasarkan akad *mudharabah*. Sedangkan menurut Pasal 3 PBI No. 2/8/PBI/2000, SIMA merupakan satu-satunya peranti dalam melakukan transaksi PUAS di Indonesia.⁴³

SIMA dapat dipindahtangankan hanya satu kali setelah dibeli pertama kali. Pelaku transaksi SIMA adalah bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana, dan juga bank konvensional hanya sebagai pemilik dana.⁴⁴

SIMA mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1) Diterbitkan dengan akad *mudharabah*.
- 2) Dapat diterbitkan baik dalam rupiah maupun valuta asing.
- 3) Dapat diterbitkan dengan atau tanpa warkat (*scriptless*), dengan sekurang-kurangnya mencantumkan informasi: nilai nominal investasi; nisbah bagi hasil; jangka waktu investasi; indikasi tingkat imbalan SIMA sebelum didistribusikan pada bulan terakhir.
- 4) Berjangka waktu satu hari (*overnight*) sampai 365 hari.
- 5) Dapat diperdagangkan (*tradable*) sepanjang belum jatuhwaktu.⁴⁵

⁴³Wirnyaningsih, dkk., (ed), *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia...* h. 143.

⁴⁴Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah...* h. 298.

⁴⁵Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam...* h. 128-129.

B. Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI)

Pengaturan mengenai Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 jo. No. 6/7/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Perubahan Atas PBI No. 2/9/PBI/2000 tentang Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia. Berdasarkan peraturan tersebut, yang dimaksud dengan Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI) adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut (Pasal 1 ayat 5). Selain itu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan fatwa yang menguatkan Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI), yaitu Fatwa DSN No. 36/DSN-MUI/X/2002 yang dikeluarkan tanggal 23 Oktober 2002 M atau 16 Sya'ban 1423 Hijriyah.⁴⁶

Akad yang digunakan untuk instrumen Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI) adalah akad *wadiah* dalam Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI) tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak Bank Indonesia. Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI) ini tidak boleh diperjualbelikan.⁴⁷

⁴⁶Gema Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan...* h. 113.

⁴⁷Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah...* h. 293.

Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI) mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut:

- 1) Merupakan tanda bukti penitipan dana jangka pendek.
- 2) Diterbitkan oleh Bank Indonesia.
- 3) Merupakan instrumen kebijakan moneter dan sarana penitipan dana sementara.
- 4) Ada bonus atas transaksi penitipan dana.⁴⁸

4. Tata Cara permohonan Persetujuan Penerbitan Instrumen Pasar Uang Antarbank Syariah

Berikut berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/5/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah dipandang perlu untuk menyusun tata cara pelaksanaan Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) yang akan menerbitkan instrumen Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) wajib mengajukan surat permohonan persetujuan penerbitan instrumen Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) kepada Bank Indonesia u.p. Direktorat Perbankan Syariah (DPBs) dengan tembusan kepada Direktorat Pengelolaan Moneter (DPM).
- b. Pengajuan permohonan harus disertai dokumen sebagai berikut:
 - 1) Fotokopi fatwa
 - 2) Opini syariah Dewan Pengawas Syariah dari Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) terhadap Instrumen Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) yang akan diterbitkan;

⁴⁸Nurul Hudan dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam...* h. 125.

- 3) Penjelasan tentang Instrumen Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) yang akan diterbitkan paling kurang menjelaskan karakteristik. Skema transaksi, proses akuntansi, pihak yang berwenang, infrastruktur yang diperlukan, analisis risiko instrumen Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) tersebut;
 - 4) *Draft* atau pokok-pokok ketentuan dalam akad atau kontrak keuangan; dan
 - 5) Informasi dan/atau dokumen lainnya yang dinilai relevan dan berguna untuk menilai manfaat serta risiko Instrumen Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) tersebut;⁴⁹
- c. Untuk Bank Syariah, surat permohonan ditandatangani oleh direksi. Untuk Unit Usaha Syariah (UUS) surat permohonan ditandatangani oleh direksi kantor pusat Bank Konvensional, atau oleh kepala Unit Usaha Syariah (UUS).
 - d. Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) harus melakukan presentasi kepada Bank Indonesia dalam rangka mendapatkan izin atas instrumen Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) yang akan diterbitkan.
 - e. Bank Indonesia akan menerbitkan surat persetujuan atau penolakan terhadap surat permohonan.
 - f. Instrumen Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) yang telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia belum dapat diterbitkan oleh Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) sampai diberlakukannya surat edaran Bank Indonesia yang mengatur tentang instrumen Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) tersebut.
 - g. Dengan diberlakukannya Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai Instrumen Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS), maka Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) yang mengajukan permohonan dan Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) lainnya dapat langsung menerbitkan dan menggunakan instrumen

⁴⁹https://www.bi.go.id/id/peraturan/moneter/Pages/se_090707.aspx diakses pada 23/2/2019 pukul 18.59 WIB.

PUAS dimaksud tanpa perlu mengajukan izin penerbitan Instrumen PUAS yang baru sepanjang Instrumen PUAS yang diterbitkan tidak berada dengan Instrumen PUAS yang dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

- h. Bank Syariah, Unit Usaha Syariah (UUS) atau Bank Konvensional dapat membeli Instrumen PUAS yang diterbitkan oleh Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS).
- i. Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) yang menerbitkan Instrumen PUAS harus memberikan informasi terkait dengan Instrumen PUAS dimaksud kepada Bank Syariah, Unit Usaha Syariah (UUS) atau Bank Konvensional yang akan membeli Instrumen PUAS tersebut.
- j. Bank Syariah, Unit Usaha Syariah (UUS), atau Bank Konvensional yang melakukan transaksi PUAS wajib melaporkan transaksi PUAS kepada Bank Indonesia melalui sistem Laporan Hasil Bank Umum (LHBU) yang merupakan laporan yang disusun dan disampaikan oleh bank pelapor secara harian kepada Bank Indonesia.⁵⁰

5. Mekanisme Transaksi Instrumen Pasar Uang Antarbank Syariah

- 1) BUS, UUS, Bank Konvensional atau Bank Asing dapat membeli Instrumen PUAS yang diterbitkan oleh BUS atau UUS.
- 2) BUS, UUS, Bank Konvensional, atau Bank Asing dapat melakukan pengalihan kepemilikan Instrumen PUAS sebelum jatuh waktu untuk Instrumen PUAS yang menurut ketentuan Bank Indonesia dapat dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh waktu.

⁵⁰ https://www.bi.go.id/id/peraturan/moneter/Pages/se_090707.aspx diakses pada 23/2/2019 pukul 18.59 WIB.

- 3) Dalam melakukan transaksi di PUAS, baik pada saat penerbitan maupun pada saat pengalihan kepemilikan Instrumen PUAS sebelum jatuh waktu, BUS, UUS, Bank Konvensional, atau Bank Asing dapat menggunakan Pialang Uang Rupiah dan Valuta Asing (Perusahaan Pialang).
- 4) BUS, atau UUS yang melakukan penempatan dana pada instrumen lain yang diterbitkan oleh Bank Asing wajib memenuhi prinsip syariah.⁵¹

Bank yang kekurangan dana atau yang kelebihan dana dapat menghubungi bank lain secara langsung atau melalui *broker* untuk melakukan *borrowing* atau *placement*. Bank yang kekurangan dana tersebut adalah bank yang meminta harga kepada pihak lain yang bersedia, sehingga transaksi ini menjadi *borrow* pada *offer* dana tersebut akan memberikan penawaran harga yang dikenal dengan istilah *quoting bank*, yaitu bank yang memberikan harga di mana bersedia *borrow* pada *bid rate* dan *place* pada *offer rate*.⁵²

6. Perkembangan Pasar Uang Antarbank Syariah

Pengembangan pasar uang Islam antarbank telah membantu perluasan sumber dana bank syariah melalui kegiatan investasi dan pinjaman. Pada awalnya, hanya 5 bank

⁵¹Any Widayatsari, "Pasar Uang Antar Bank Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2 (2014) Fakultas Ekonomi Universitas Riau, h. 27.

⁵²Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah...* h. 151.

peserta pada saat diperkenalkannya pasar uang Islami di tahun 1993. Enam tahun kemudian (1999), telah menjadi 54 bank peserta dalam pasar uang Islami antarbank. Volume pasar uang Islami antarbank meningkat tajam dari hanya sebesar RM. 2,1 miliar di tahun 1994 menjadi sebesar RM. 18,3 miliar ditahun 1998.⁵³

Pada saat ini, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia yang menyempurnakan ketentuan pasar uang antarbank berdasarkan syariah yang selama ini dianggap kurang mendorong pendalaman pasar keuangan syariah. Penyempurnaan ketentuan itu dilatarbelakangi perkembangan PUAS yang belum sesuai harapan BI. Indikator belum berkembangnya PUAS yaitu volume transaksi, jumlah pelaku, efisiensi, dan segmentasi.

Selama 2011, transaksi PUAS rata-rata harian hanya Rp.70 miliar atau turun dibanding 2010 yang mencapai Rp.154 miliar. Sementara jumlah pelaku, atau bank yang mengikuti transaksi PUAS juga menurun dari 8 bank pada 2010 menjadi 6 bank pada 2011, padahal jumlah bank syariah saat itu sudah 34 bank yang terdiri dari bank syariah penuh 11 bank dan bank unit usaha syariah sebanyak 23 bank.⁵⁴

⁵³Karnaen A. Perwataatmadja dan Hendri Tanjung, *Bank Syariah Teori,Praktik, dan Peranannya*, (Jakarta Selatan: PT Senayan Abadi, 2007), h. 51.

⁵⁴<https://m.antaranews.com/berita/291639/bi-terbitkan-aturan-sempurnakan-pasar-uang-syariah> diakses pada 2/2/2019 pukul 10.37 WIB.

Di Indonesia, dengan ramainya bank konvensional yang ingin konversi menjadi bank syariah atau membuka cabang syariah secara utuh, maka bersamaan dengan diperkenalkan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Giro Wajib Minimum, dan Kliring, pada bulan Februari 2000 telah diperkenalkan pula Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah (PUAS).⁵⁵

Oleh karena itu, untuk menciptakan pasar uang yang bermanfaat bagi perbankan syariah, harus dikembangkan instrumen pasar uang yang berbasis syariah, perbankan syariah dapat melaksanakan fungsinya secara penuh, tidak saja dalam memfasilitasi perdagangan jangka pendek, tetapi juga berperan dalam investasi jangka panjang. Struktur keuangan dari proyek-proyek pembangunan berbasis syariah akan memperkaya piranti keuangan syariah dan membuka partisipasi lebih besar dari seluruh pelaku pasar, tidak terkecuali nonmuslim, karena pasar tersebut bersifat terbuka.⁵⁶

Hal ini yang menjadi kendala dari perkembangan PUAS adalah sedikitnya instrumen di PUAS saat ini yang belum dapat memenuhi kebutuhan pasar, begitu pula mengenai kesenjangan informasi antar pelaku pasar serta salah persepsi mengenai transaksi PUAS membuat transaksi PUAS semakin

⁵⁵Karnaen A. Perwataatmadja dan Hendri Tanjung, *Bank Syariah...* h. 52.

⁵⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik...* h. 188.

menurun. Penurunan juga terjadi karena adanya pemberian limit transaksi dari bank itu sendiri, maupun persoalan likuiditas.

Saat ini, bank banyak yang beralih dari transaksi PUAS kepada Fasbis karena dianggap lebih aman. Padahal bank Indonesia justru ingin mendorong transaksi antar pelaku pasar, sehingga ketika industri datang ke BI untuk meminta likuiditas, hal tersebut merupakan pilihan terakhir, sesuai dengan fungsi BI sebagai *lender of the last resort*. Kemudian, penyempurnaan ketentuan PUAS tersebut antara lain penyempurnaan kepesertaan bank asing dalam transaksi PUAS. Disamping dipergunakannya alat transaksi baru yang disebut Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiKA).⁵⁷

Perkembangan terakhir dengan semakin maraknya bank syariah di Indonesia adalah, tercapainya momentum pasar uang dan pasar modal syariah di Indonesia. Berbagai produk syariah sudah dapat diluncurkan untuk meramaikan pasar uang dan pasar modal syariah. Reksadan Syariah sebagai satu-satunya pialang syariah, dapat menjadi acuan bagi masyarakat muslim yang ingin menjalani kehidupannya secara Islam yang kafaah dan Istiqamah.

⁵⁷Any Widayatsari, "Pasar Uang Antar Bank Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2 (2014) Fakultas Ekonomi Universitas Riau, h. 29-30.

Untuk itulah, *Islamic Development Bank* tidak ragu menempatkan dananya di Reksadana Syariah untuk menjadi pionir dan contoh bagi para investor lainnya baik perorangan maupun institusi, baik dari dalam maupun luar negeri. Sebagai bukti dari keberhasilan Reksadana Syariah dalam mengelola dana IDB.⁵⁸

⁵⁸Karnaen A. Perwataatmadja dan Hendri Tanjung, *Bank Syariah...*
h. 53.